



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2014

KEMENKOMINFO. Alat. Perangkat. Penyadapan.
Internet Protocol. Jaringan Bergerak Seluler.
Jaringan Tetap Lokal. Persyaratan Teknis.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENYADAPAN YANG SAH
ATAS INFORMASI BERBASIS *INTERNET PROTOCOL* PADA
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN
TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan
Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,
setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang
dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan
dan atau digunakan di wilayah Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dalam
rangka menjamin keterhubungan dalam jaringan
telekomunikasi, mencegah saling mengganggu antar
alat dan perangkat telekomunikasi, melindungi
masyarakat dari kemungkinan kerugian yang
ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat
telekomunikasi dan mendorong berkembangnya
industri, inovasi dan rekayasa teknologi
telekomunikasi nasional;

- b. bahwa persyaratan teknis alat dan perangkat penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi perlu diatur;
- c. bahwa European Telecommunications Standards Institute (ETSI) telah mengeluarkan spesifikasi teknis (technical specification) terkait lawful interception melalui ETSI TS 102 232 tentang Handover Interface And Service-Specific Details For IP Delivery;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara